



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 253/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Siswanto, S.H.,M.H., jabatan Direktur Perkara Pertanahan ; -----
2. Hariyanto, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah II; -----
3. Farida Widyartati, S.H.,M.Si., jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II ; -----
4. Pratiwi Indrianingsih, S.H., jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah II; -----
5. Dwi Astuti, S.SiT., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah II; -----
6. Siti Meimunah, S.Sos., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah II; -----
7. Pandu Adi Purnomo, S.H., Staf Sub Direktorat

Hlm.1 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Wilayah II;-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, memilih
alamat dan berkedudukan pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
17/Sk/V/2012 tertanggal 2 Mei 2012, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

PT. SEKO FAJAR PLANTATION. berkedudukan di Wisma Argo Manunggal,

Lantai 12 A, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta
Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Andree Sutedja
The, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur
Utama PT. Seko Fajar Plantation, alamat Jalan
Dwiwarna I No.16, RT.015 RW.009, Kelurahan Karang
Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan
Hungkang Sutedja, kewarganegaraan Indonesia,
selaku Direktur PT. Seko Fajar Plantation, alamat
Jalan Terusan Hang Lekir II Kaveling W, No.42 RT.006
RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini
memberi kuasa kepada : -----

1. Juan Felix Tampubolon, S.H.,M.H. -----
2. Daniel P. Silalahi, S.H. -----
3. Anggi Elimar Siagian, S.H. -----
4. Rola B. Lumbantoruan, S.H. -----

Hlm.2 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bara Juang Tampubolon, S.H. -----
6. Maruli Ario Tampubolon, S.H.,M.H. -----
7. Agha Dwitya Mahardhika, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Juan Felix
Tampubolon & Partners, alamat Jalan Tulodong Atas
Nomor 88, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.120167/K/SFP tertanggal 7 November
2012, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
253/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 26 November 2012 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012; -----
3. Berkas perkara Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

Hlm.3 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha; -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu),

Hlm.4 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha.; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya; -----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2/TUN.1/938/HK.06/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 35/G/2012/PTUN-

Hlm.5 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT. tertanggal 10 September 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 13 September 2012; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 24 Oktober 2012, memori banding mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa terdapat cacat prosedur dengan alasan peninjauan lapangan tidak mengikutsertakan dan tidak mengundang Penggugat/Terbanding selaku pemegang Hak Guna Usaha atau kuasanya, serta tidak pula terdapat catatan Ketua Panitia C menyangkut alasan tidak ditandatanganinya Berita Acara, karena dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar terhadap peninjauan lapangan tidak diatur istilah "diundang" tetapi diberitahu dan pemberitahuan telah dilakukan sebagaimana Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 756/500-73/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010;-----
- Bahwa keadaan di lapangan menunjukkan tanah Hak Guna Usaha atas nama Penggugat/Terbanding tidak dimanfaatkan sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2/HGU/BPN/96 tanggal 22 Januari 1996 sehingga tidak memberi manfaat baik bagi negara maupun masyarakat, dan Hak Guna Usaha tersebut telah dijadikan jaminan hutang yang menunjukkan Penggugat/Terbanding beriktikad

Hlm.6 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk karena menjadikan Hak Guna Usaha sebagai objek spekulasi dan komoditas bisnis yang tidak semestinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana selengkapnya dalam memori banding, Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan kurang pihak;-----
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 yang menjadi objek sengketa; -----
4. Menyatakan Penggugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengusahakan tanah Hak Guna Usaha No.1 dan No. 2 sesuai keadaan, sifat, dan tujuan dari diberikannya Hak Guna Usaha;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hlm.7 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 22 November 2012 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 23 November 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding menolak dalil Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya; -----
- Bahwa jelas terbukti dan tidak dapat dibantah lagi berdasarkan keterangan saksi Dra. Syamsiah, M.Si. dan bukti T-12 yang merupakan bukti dari Tergugat/Pembanding sendiri pihak Tergugat/Pembanding telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 2011 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu dengan tidak diundang/diikutsertakan dan tidak ada tanda tangan Penggugat/Terbanding atau kuasanya dalam Berita Acara, maupun catatan Tergugat/Pembanding mengenai tidak adanya tanda tangan Penggugat/Terbanding atau kuasanya tersebut; -----
- Bahwa sejak Penggugat/Terbanding memperoleh kedua Hak Guna Usaha tersebut tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang terisolir karena tidak ada akses jalan menuju lokasi padahal akses jalan tersebut seharusnya merupakan prasarana yang wajib dibangun Pemerintah Pusat atau Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; -----
- Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding menelantarkan tanah-tanah tersebut akan tetapi tetap berupaya mengusahakan sesuai dengan peruntukannya akan tetapi proses pengusahaannya berjalan lambat karena tidak ada prasarana perkebunan terutama jalan menuju lokasi yang merupakan kewajiban pemerintah; -----

Hlm.8 dari 15 hlm... Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun benar Penggugat/Terbanding menjadikan Hak Guna Usaha No.2 sebagai jaminan hutang maka hal tersebut merupakan hak yang dijamin undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1996; -----
- Bahwa dengan ditolaknya permohonan penundaan telah dijadikan pembenaran oleh Tergugat/Pembanding maupun oknum Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk menghalang-halangi Penggugat/Terbanding mengusahakan tanah-tanah tersebut, oleh karena itu cukup beralasan *judex factie* tingkat banding untuk mengabulkan permohonan penundaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan untuk menegakkan keadilan dalam perkara ini; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.35/G/2012/PTUN.JKT tanggal 29 Agustus 2012, dan : -----

Mengadili sendiri : -----

Dalam Penundaan : -----

- mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlarang atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan

Hlm.9 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 5/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Wono, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu

Hlm.10 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 12.676 ha dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 6/PTT-HGU/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah Terlantar atas tanah Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PT. Seko Fajar Plantation, terletak di Desa Padang Balua, Padang Raya, Taloto, Lodang, Kecamatan Seko (dahulu Kecamatan Limbong), Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kabupaten Luwu), Provinsi Sulawesi Selatan, seluas 11.042 ha; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 8 Oktober 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2012 dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2012; -----

Hlm.11 dari 15 hlm... Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 10 September 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam permohonan penundaan, eksepsi, maupun pokok sengketa yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa terdapat cacat prosedur, yaitu tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan juga telah mempertimbangkan baik memori banding dari Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding hal mana tidak terdapat bukti-bukti baru yang dapat

Hlm.12 dari 15 hlm... Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012 yang diajukan permohonan banding tersebut maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 35/G/2012/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2012 yang dimohon banding; --
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Hlm.13 dari 15 hlm... Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami : ISTWIBOWO, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA

ttd.

H. BAHRI, S.H.

Hlm.14 dari 15 hlm.. Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp 5.000.-
2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 28.500.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 205.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 15 hlm...Put. No. 253/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)